KOTA MADIUN

PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Salak Nomor 51 Madiun 63131
Telepon 0351(465611) Faks. 0351(473737)
laman http://www.dinsos.madiunkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN

NOMOR : 490/401.104/07/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN SEKRETARIAT UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA MADIUN,

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pendampingan penanganan pengaduan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Madiun yang dikelola secara optimal di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, perlu dibentuk Tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Madiun tentang Pembentukan Tim Teknis dan Sekretariat UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Madiun ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan ;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 21 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Teknis dan Sekretariat UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

a. melakukan Pendidikan Masyarakat terutama ke Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama/ sederajat Sekolah Menengah Atas/ sederajat tentang perlindungan perempuan dan anak;
b. melakukan pelayanan pendampingan medis, medicolegal, psikososial dan hukum bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
c. melakukan pemantauan dan konseling bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
d. melakukan kunjungan rumah korban kekerasan dan memberikan alternatif solusi penyelesaian kasus;

e. memberikan pelayanan pemulihan berupa pemulihan psikologis bagi anak dan perempuan korban kekerasan;
f. memfasilitasi korban kekerasan perempuan dan anak melalui kegiatan advokasi dan koordinasi dengan sektor penyelenggara kegiatan formal dan informal;
g. memfasilitasi proses pemulihan Rohani melalui konsultasi/ penyuluhan keagamaan;
h. memberikan Rekomendasi Kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Upaya penyelesaian kasus-kasus yang berhubungan dengan dinas atau instansi lain;
i. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Teknis Pengelola Sekretariat UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Madiun.

KETIGA : Sekretariat UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Madiun mempunyai tugas :

a. menerima dan mencatat klien yang membutuhkan pendampingan;
b. melaksanakan tugas harian administratif UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
c. memfasilitasi kebutuhan ketatausahan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
d. membantu kelancaran pelayanan konseling dan secara psikologis melalui tatap muka, telepon, surat maupun dengan media lainnya.
e. melakukan verifikasi dan pengolahan data serta membuat laporan rutin UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
f. melakukan input dan pengolahan data-data klien dengan aplikasi Simfoni-PPA;
g. memberikan informasi yang dibutuhkan bagi perlindungan perempuan dan anak serta bagi perempuan korban kekerasan;
h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada ketua Tim Teknis Pengelola UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.

KEEMPAT : Mekanisme pelayanan terhadap korban tindak kekerasan yang dilaksanakan oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Teknis Pengelola UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **Madiun**
pada tanggal 22 Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

HERI SUWARTONO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19720505 199101 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAANPEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTAMADIUN
NOMOR : 490/401.104/07/2024
TANGGAL : 22 Januari 2024

TIM TEKNIS DAN SEKRETARIAT UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA MADIUN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI
A	**TIM TEKNIS**	
I	Ketua	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun
II	Koordinator	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun.
III	Sekretaris	Staf UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun.
IV	Layanan Pendampingan Konsultasi Hukum	M. Juli Pudjiono, SH, M.Hum (Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun)
V	Layanan Pendampingan Medis	dr. Sukamto Irawan (Klinik Bhayangkara Polres Madiun Kota)
VI	Layanan Pendampingan Hukum	1. Bripka Desi Iriani (Unit PPA - PolrestaMadiun) 2. Wiwin Sukristiana, SH, M.H (Pengadilan Agama Kota Madiun)
VII	Layanan Pendampingan Psikolog	1. Ineu Prihatini Wulan,APS,Spsi,Psi. (" HAZIVA " Konsultan Psikolog) 2. Noviyanti Kartika Dewi,M.Pd.,Kons (Universitas PGRI Madiun)
VIII	Layanan Pendampingan Psikososial	1. Dra. Retno Iswati, Msi (PSW Universitas Merdeka Madiun) 2. Dra. Agnes Adhani, M.Hum (PSW Universitas Widya Mandala Madiun) 3. Merly Ramli, S.Sos (LSM MWC)
B	**SEKRETARIAT**	
I	Sekretaris merangkap anggota	Muhammad Satrio Utomo (Full Timer/Operator/Entri Data)

KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN

PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

HERI SUWARTONO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19720505 199101 1 002